

IMPLEMENTASI LEMBAGA PRAPERADILAN UNTUK PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK TERSANGKA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI TENGGARONG)

Sujiono

Lawyer/Kantor Sujiono & Associates
Perum Bengkuring B 190 Samarinda
Email: sujionosh@yahoo.co.id

Abstract

In principle, the institution is still relevant pretrial maintained and do not need to be replaced with the judge commissioner. It's just the rules of pretrial in the Criminal Code needs to be refined. There are two important things that need to be revised so that should not be a dilemma in practice. The first is about the verdict fall. According to Article 82 paragraph (1) letter d Criminal Code, if the case has not been checked pretrial, pretrial fall if the case should be decided principally already checked. True, that on the legitimacy of the arrest or detention-which was filed pretrial can be examined together with the examination of the subject matter, so it does not matter if only pretrial disqualified because the subject matter has begun to be examined. However, it would mubazirnya judicial institution established by law, if only by reason of the subject matter already checked then pretrial shall be disqualified

Key words: *pretrial agency, legal protection, rights of suspects*

Abstrak

Pada prinsipnya lembaga Praperadilan masih relevan dipertahankan dan tidak perlu diganti dengan hakim komisaris. Hanya saja aturan-aturan tentang Praperadilan di dalam KUHAP perlu disempurnakan. Ada dua hal penting yang perlu direvisi supaya jangan menjadi dilema dalam praktik. Adapun yang pertama ialah tentang putusan gugur. Menurut Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP, apabila perkara Praperadilan belum selesai diperiksa, Praperadilan harus diputuskan gugur apabila perkara pokoknya sudah mulai diperiksa. Benar, bahwa tentang sah-tidaknya penangkapan atau penahanan yang tadinya dimohonkan Praperadilan bisa saja diperiksa bersama-sama dengan pemeriksaan perkara pokok, sehingga tidak menjadi masalah andaikan Praperadilan dinyatakan gugur karena perkara pokok sudah mulai diperiksa. Akan tetapi alangkah mubazirnya lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang, apabila hanya dengan alasan perkara pokok sudah mulai diperiksa lantas Praperadilan harus dinyatakan gugur.

Kata kunci: lembaga Praperadilan, perlindungan hukum, hak-hak tersangka

Latar Belakang

Pada prinsipnya lembaga Praperadilan masih relevan dipertahankan dan tidak perlu diganti dengan hakim komisaris. Hanya saja aturan-aturan tentang Praperadilan di dalam KUHAP perlu disempurnakan. Ada dua hal penting yang perlu direvisi supaya jangan menjadi dilema dalam praktik.

Adapun yang pertama ialah tentang putusan gugur. Menurut Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, apabila perkara Praperadilan belum selesai diperiksa, Praperadilan harus diputuskan gugur apabila perkara pokoknya sudah mulai diperiksa. Benar, bahwa tentang sah-tidaknya penangkapan atau penahanan yang tadinya dimohonkan Praperadilan bisa saja diperiksa bersama-sama dengan pemeriksaan perkara pokok, sehingga tidak menjadi masalah andaikan Praperadilan dinyatakan gugur karena perkara pokok sudah mulai diperiksa. Akan tetapi alangkah mubazirnya lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang, apabila hanya dengan alasan perkara pokok sudah mulai diperiksa lantas Praperadilan harus dinyatakan gugur.

Ketentuan ini menjadi celah bagi penyidik maupun penuntut umum untuk menggugurkan Praperadilan dengan cara buru-buru melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Karena pelimpahan itu tidak matang, akibatnya berkas perkara (khususnya surat dakwaan) yang diajukan ke pengadilan merupakan berkas perkara yang asal jadi. Dapat dibayangkan apa yang terjadi misalnya

kalau tindakan seperti ini dilakukan dalam menangani kasus-kasus megakorupsi, narkoba atau terorisme.

Dampaknya ialah bahwa kepolisian dan kejaksaan merasa aman-aman saja melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum tanpa pernah merasa dapat diawasi sekalipun pengawasan itu diberikan berdasarkan undang-undang. Yang dirugikan adalah pihak *yusticiabelen* (pencari keadilan). Dan lagi pula, andaikan hakim Praperadilan memutuskan penangkapan atau penahanan oleh penyidik atau penuntut umum tidak sah, hal tersebut tidak berdampak terhadap substansi perkara pokoknya. Sebab sesaat setelah putusan Praperadilan memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan lantaran penahanan tidak sah (misalnya), saat itu juga pihak berwajib dapat melakukan penangkapan atau penahanan yang sah terhadapnya.

Yang kedua ialah tentang upaya hukum terhadap putusan Praperadilan. Setelah keluarnya UU Nomor 5 Tahun 2004 yang mengubah UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dalam Pasal 45A ayat (2) huruf a sudah tegas diatur bahwa terhadap putusan Praperadilan tidak dapat diajukan kasasi. Mengingat Putusan Praperadilan itu final, tidak bisa dimintakan banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali. Sepanjang penelitian penulis tidak ada permohonan Praperadilan yang dikabulkan.

Berdasarkan hal tersebut muncul permasalahan mengenai tujuan keberadaan lembaga praperadilan dalam sistem peradilan

pidana di Indonesia serta bagaimana implementasi lembaga Praperadilan untuk perlindungan hukum hak-hak tersangka khususnya perlindungan dari upaya paksa.

Penulisan artikel ini berdasarkan penelitian yang menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Pembahasan

A. Tujuan dan Filosofis Eksistensi Lembaga Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Terkait aparat kepolisian yang melakukan tindakan-tindakan yang kurang sesuai dengan UU tidak sedikit terjadi di masyarakat. Banyak pendapat dari masyarakat tentang aparat Kepolisian yang sengaja memanfaatkan jabatannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya baik itu masih dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya maupun di luar tugasnya sebagai pelindung masyarakat. Entah itu semua benar atau tidak namun dari segala apa yang berkembang dalam masyarakat mari fokuskan permasalahan pada masalah kesalahan penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penuntutan yang dilakukan penyidik yang di dalamnya termasuk juga aparat Kepolisian yang semua ini berujung pada lahirnya lembaga Praperadilan sebagai suatu kontrol pada tindakan penyidik menyangkut perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Praperadilan itu.

Penangkapan, penahanan, penyitaan dan lain sebagainya yang bersifat mengurangi dan membatasi kemerdekaan dan hak asasi tersangka. Karenanya, tak dapat dipungkiri bahwa keberadaan lembaga Praperadilan ini adalah untuk menghindari adanya pelanggaran dan perampasan hak asasi tersangka atau terdakwa. Demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya.

Karena upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan tu harus dilakukan secara bertanggungjawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka.

Saat diwawancarai penulis AKP Apri Fajar, SIK (Kasat Reskrim Polres Kukar) menuturkan, bahwa bisa saja dalam hal penangkapan dan penahanan tanpa adanya surat perintah namun penyidik memiliki pertimbangan bahwa tersangka kemungkinan akan melarikan diri maka ditangkap, apabila terjadi tidak menerima atas tindakan petugas perihal penangkapan dan penahanan silahkan mengajukan pemeriksaan Praperadilan sesuai aturan yang ada.¹

1 Wawancara dengan AKP Apri Fajar, SIK, Kasat Reskrim Polres Kukar, 18 Oktober 2012.

Menyangkut Praperadilan banyak sekali hal-hal atau tuduhan miring kontroversial menyangkut pelaksanaannya. Tuduhan-tuduhan tersebut menyangkut antara lain seperti masalah gugurnya permohonan Praperadilan, dugaan adanya konspirasi terselubung antara pihak Hakim dengan termohon Praperadilan, hingga masalah pada ganti kerugian yang dianggap tidak sebesar kerugian yang sesuai dengan realitas yang diderita pemohon, hingga begitu rumitnya birokrasi mendapatkan ganti kerugian.

Menurut H. Madli (selaku panitera Muda Pidana) menyatakan, bahwa terhadap pemeriksaan Praperadilan sejauh ini tidak ada yang diputus dikabulkan, amar putusnya kalau tidak ditolak, berarti digugurkan. Seperti Perkara Nomor 02/Pen.Pra/2012/PN.Tgr pemohon Arifudin Semangga als Datuk yang diputus Gugur.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 77 jo. Pasal 79 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981/KUHAP dimana kewenangan Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap kasus Praperadilan yang telah dilakukan oleh Termohon yang telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon yang dituduh/disangka telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Kenyataannya Pemohon pada

hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 betul terbukti membawa senjata tajam (parang/mandau), akan tetapi perbuatan Pemohon bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimana dimaksudkan oleh Termohon. Karena Termohon mengenai pertimbangan hukumnya, hakim Wahyudi Said, SH., MH, (Wakil Ketua PN Tenggarong), menyatakan pemohon dalam Surat Permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa, Permohonan Praperadilan ini masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tenggarong dengan alasan bahwa penangkapan dan penahanan masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Tenggarong. Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, kemudian Pasal 78 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa yang melaksanakan wewenang tersebut adalah Praperadilan. Selanjutnya Pasal 84 ayat (1) dan (2) KUHAP menentukan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya atau bisa pula di luar daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, atau tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri tersebut daripada Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan.³

2 Wawancara dengan H. Madli, Panitera Muda Pidana PN Tenggarong, 12 Februari 2013.

3 Wawancara dengan Wahyudi Said, SH., MH, Wakil Ketua PN Tenggarong, 21 September 2012.

Menurut Wahyudi Said, SH., MH, selaku Wakil Ketua PN Tenggara (Hakim yang memeriksa Praperadilan No 02/Pen. Pra/2012/PN.Tgr dengan Pemohon Arifuddin Semmangga alias Datuk bin Semmangga), berpendapat bahwa ada kemungkinan kesalahan adalah berasal dari gugatan atau tuntutan dari pemohon itu sendiri, ada kemungkinan pemohon kurang begitu memahami berbagai hal yang termasuk kajian dalam Praperadilan karena apa yang dilakukan oleh Hakim adalah selalu berdasar pada aturan yang berlaku yaitu KUHAP. Menanggapi statistik tentang Praperadilan yang ada maka Wahyudi Said, SH., MH, menyatakan kalau memang dalam kenyataan memang banyak yang ditolak seharusnya pemohon harus mengerti bahwa itulah kenyataan yang sebenar-benarnya, pemohon harus introspeksi, berbesar hati terhadap kenyataan tersebut, dan harus lebih menguasai serta memahami karakteristik dari KUHAP atau Praperadilan itu sendiri, tidak boleh menyalahkan pihak lain tanpa adanya bukti yang konkrit, jangan sampai menyalahkan sesuatu yang memang merupakan realita yang sebenar-benarnya terjadi. Apabila dalam kenyataan menurut undang-undang permohonan Praperadilan tersebut memang harus ditolak hal tersebut bukanlah sesuatu yang dibuat-buat hanya untuk membela satu pihak, hakim selaku orang yang memutuskan harus memutuskan seadil-adilnya dan bertindak sesuai dengan Undang-undang.⁴

Hal yang juga paling sering dituduhkan pada lembaga Praperadilan ini adalah bahwa putusan Hakim selalu dicampuri oleh pihak penegak hukum yang terkait dalam Praperadilan seperti dari pihak termohon Praperadilan. Hal ini merupakan indikasi lumpuhnya fungsi Praperadilan. Artinya yang berlaku bukanlah fungsi “*check and balance*” atau saling kontrol diantara sesama aparat penegak hukum tetapi fungsi hukum yang menghilangkan obyektifitas antar sesama aparat penegak hukum dan penegakan keadilan yang menjadi tujuannya akan berubah menjadi suatu bentuk kerja sama untuk saling mengamankan dan menghalalkan segala cara.

Menanggapi hal tersebut, Wahyudi Said, SH., MH beranggapan tuduhan-tuduhan seperti itu sangat tidak beralasan dan tidak memiliki dasar yang kuat karena tidak ada bukti. Jika kita memahami hukum maka apabila kita menuduh sesuatu maka harus ada bukti yang kuat atau awalnya ada bukti permulaan yang cukup. Menurutnya Pengadilan adalah lembaga yang memiliki wibawa yang besar. Di dalamnya pasti terdapat orang-orang yang mempunyai komitmen besar untuk bertanggung jawab yang menjaga wibawa Pengadilan tersebut apalagi kini ada kode etik profesi, pasti masing-masing profesi hukum mampu menjaga agar tidak menyalahi kode etik tersebut karena yang dituduhkan seperti tindakan di atas juga termasuk pelanggaran kode etik profesi jadi sangat kecil tuduhan itu benar terjadi.⁵

4 *Ibid*

5 *Ibid*

Apabila proses pemeriksaan Praperadilan didasarkan semata-mata hanya karena masalah teknis saja maka akan mudah untuk menggagalkan dan menggugurkan permohonan Praperadilan. Misal dengan segera memasukkan perkara pidana pokoknya ke pengadilan maka otomatis pemeriksaan Praperadilan menjadi gugur, meskipun tersangka sudah menjadi korban praktek penahanan yang tidak sah. Hal seperti inilah dianggap sesuatu yang tidak adil bagi para pemohon Praperadilan.

Menanggapi hal tersebut, Wahyudi Said, SH., MH, mengatakan bahwa jika memang gugatan tersebut memang kemudian gugur karena perkara pidana pokoknya dilimpahkan maka hal tersebut tidak bisa dipersalahkan karena hal seperti tersebut memang sudah diatur dalam KUHAP yakni Pasal 82 ayat (1) d KUHAP. Apabila kemudian Hakim melanggar hal tersebut dengan tidak menggugurkan gugatan Praperadilan justru akan membuat suatu masalah karena Hakim sebagai alat Negara dalam menegakkan hukum justru tidak menerapkan aturan yang dibuat oleh Negara, karena Hakim dalam memutuskan harus berdasar pada aturan yang dibuat Negara yakni dalam hal ini adalah KUHAP sebagai pedomannya. Apabila dilihat Pasal 82 ayat (1) KUHAP memang sepertinya terkesan masih sangat melindungi para penegak hukum yang terkait dalam masalah Praperadilan karena begitu mudahnya atau masih ada celah bagi penegak hukum untuk menghindar dari jeratan hukum itu sendiri. Sepertinya terkesan masih

ada perlindungan bagi penegak hukum yang melakukan kesalahan dalam tindakannya yang tidak sesuai dengan prosedur yang benar. Mengamati praktek-praktek seperti itu, sudah waktunya untuk ditinjau dan diperbarui kembali yang substansinya merugikan pencari keadilan, kalau tidak ingin orang mengatakan bahwa lembaga Praperadilan adalah lembaga dengan bayangan semu sebuah idealisme hukum yang mustahil terwujud dalam realitas atau dalam kenyataan.⁶

Ketentuan ini membatasi wewenang Praperadilan karena proses pemeriksaan Praperadilan "dihentikan" dan perkaranya menjadi gugur pada saat perkara pidana pokoknya mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Kalau proses Praperadilan yang belum selesai lalu dihentikan dan perkaranya yang sedang diperiksa menjadi dianggap gugur atas dasar alasan teknis karena perkara pidana pokok sudah mulai disidangkan, yang bukan alasan prinsipil, maka tujuan Praperadilan menjadi tidak berfungsi, kabur dan hilang. Karena tujuan Praperadilan memberikan keputusan penilaian hukum tentang pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka seperti yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP, yang keputusannya menjadi dasar untuk membebaskan tersangka dari penangkapan dan/atau penahanan yang tidak sah serta tuntutan ganti rugi untuk menjamin agar KUHAP dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang dicita-citakan, maka dalam KUHAP diatur lembaga baru dengan

6 *Ibid.*

nama Praperadilan. Praperadilan memberi wewenang tambahan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus pidana yang berkaitan dengan penggunaan “upaya paksa” seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain, yang dilakukan oleh Penyidik dan atau Penuntut umum.

Pada dasarnya apabila ada penangkapan terhadap seseorang, jika memenuhi syarat-syarat penangkapan atau penahanan maka kita sebagai warga negara yang taat hukum harus mematuhi. Masalah kita terbukti bersalah atau tidak itu menjadi masalah lain. Jika memang kita tidak bersalah maka kita bisa mengajukan Praperadilan, hal itu merupakan suatu prosedur yang benar dan sesuai dengan UU. Jika Praperadilan gugur kita masih bisa mendapat hak kita yaitu melalui perkara pokok yang dilimpahkan, jadi sebenarnya kita masih bisa mendapat keadilan.⁷

Saat ini terjadi perbedaan penafsiran tentang bukti permulaan yang cukup karena KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang hal itu. UU mungkin tidak memberi definisi/pengertian yang jelas apa itu bukti permulaan. Memang perlu adanya keseragaman penafsiran untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebab bisa terjadi suatu hal yang dianggap bukti permulaan yang cukup namun oleh pemohon atau Hakim Praperadilan yang memeriksanya menganggap belum cukup

bukti yang artinya suatu bukti yang diajukan itu tidak/kurang dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan untuk menduga seseorang sebagai pelakunya.⁸

Menurut Wahyudi Said, SH., MH, hal ini mungkin juga terjadi disebabkan oleh keterangan dari pemohon yang mungkin tidak sesuai dengan fakta, karena itu wajar pula penasehat hukum dapat salah dalam melakukan persepsi dan membuat kesalahan membuat rumusan permohonan Praperadilan yang diajukan sebab kuasa hukum pemohon hanya mendengar dari keterangan pemohon, dari situlah dapat disimpulkan kuasa hukum pemohon kurang menguasai duduk perkara yang sebenarnya karena ternyata orang yang dibelanya ternyata tidak memberi informasi yang sebenar-benarnya.⁹

Beliau menambahkan, terkadang juga pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan Praperadilan yang hanya menitikberatkan pada segi finansial atau materi saja. Maksudnya disini permohonan ganti kerugian yang dibuat terkadang terlalu mengada-ada, terkesan membesar-besarkan dan kurang proporsional dalam menuntut ganti kerugian sebagaimana mestinya. Setelah dalam upaya pembuktian ternyata isi permohonan tersebut tidak dapat dibuktikan dan oleh karena itulah permohonan Praperadilan tersebut dinyatakan ditolak atau tidak dikabulkan oleh Hakim

7 *Ibid.*

8 Wawancara dengan AKP Supartono, SH., MH, tanggal 17 Oktober 2012.

9 Wahyudi Said, SH., MH., *Op.cit.*

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 02/Pen.Pra/2012/PN.Tgr dengan Pemohon Arifuddin Semmangga alias Datuk bin Semmangga akhirnya gugur karena perkara pokoknya telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Tenggara ke Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 di bawah register Pidana No 394/Pid.B/2012/PN.Tgr dimana dengan adanya Pelimpahan Perkara tersebut dengan pelimpahan tersebut otomatis gugatan Praperadilan gugur karena bukan lagi kewenangan Praperadilan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda.

Oleh karena itu lebih tepat pemeriksaan Praperadilan dihentikan dengan jalan menggugurkannya dan sekaligus semua yang berkenaan ditarik dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk memutuskannya.¹⁰

Pemohon masih dapat menuntut haknya misalnya dalam mendapatkan ganti kerugian, karena semua permintaan tersebut akan ditampung kembali oleh Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara pokok. Misalnya tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan. Hal ini semua dapat langsung diperiksa Pengadilan Negeri dalam sidang. Dapat saja hakim beranggapan penangkapan atau penahanan tidak sah maka dengan perintah hakim terdakwa dapat dibebaskan dari tahanan. Demikian juga apabila Hakim beranggapan

penyitaan tidak sah maka Hakim dapat memberikan lagi benda-benda yang disita pada pihak-pihak yang berhak mendapatkan kembali barang-barang tersebut. Sedangkan mengenai ganti kerugian akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, dan diadili atau karena tindakan lain tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya sudah diajukan dan diperiksa di sidang Pengadilan, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri berdasar Pasal 95 ayat (1) jo ayat (3) KUHAP. Demikian pula rehabilitasinya dapat diajukan kembali berdasar Pasal 97 KUHAP.

Jadi pengguguran permintaan yang disebabkan oleh perkara pidananya telah diperiksa di sidang Pengadilan sama sekali tidak mengurangi dan menghapus hak yang bersangkutan. Yang tidak didapat dalam Praperadilan dapat dialihkan pengajuannya pada Pengadilan Negeri. Hanya saja proses dan tata cara makin panjang, terutama mengenai tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi pengajuan baru diperkenankan UU setelah lebih dahulu perkaranya diputus dan memiliki kekuatan tetap, sedang jika hal itu diajukan kepada Praperadilan prosesnya lebih singkat dan cepat.

Menurut H. Djasman Kasto, SH,¹¹ selaku Pengacara Pemohon Praperadilan, dikarenakan penangkapan dan penahanan terhadap Arifuddin Semmangga oleh anggota Kepolisian Resort Kukar dan Polsek Marang

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Wawancara dengan H. Djasman Kasto, SH, Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan, 13 Desember 2012.

Kayu pada tanggal 15 Agustus 2012 itu tanpa Surat Perintah dari Pimpinannya (Kapolres Kukar), maka yang bersangkutan mohon melalui kuasa hukumnya untuk memohon Praperadilan ke Pengadilan Negeri Tenggara. Atas dasar permohonan yang bersangkutan maka kuasa hukumnya dengan berbekal Surat Kuasa Khusus dari Arifuddin Semmangga, maka pada tanggal 10 September 2012 Kuasa Hukum Pemohon melakukan pendaftaran permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Tenggara yang terdaftar dengan Nomor 02/Pid.Pra/2012/PN.Tgr.

Sebagai akibat Pemohon tetap dilakukan penahanan oleh Termohon, maka Pemohon menderita kerugian materiel dan immateriel, kerugian Pemohon keseluruhannya ialah sebesar Rp. 6.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 1.006.000.000,- (satu milyar enam juta rupiah). Melihat kondisi fisik Pemohon dewasa ini dimana selalu mengeluh dan sering sakit-sakitan, di samping itu dimana sebetulnya Pemohon telah berusia 85 tahun, akan tetapi karena ada kekeliruan pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk sehingga di dalam KTP tercatat/tertulis 17 Desember 1944 dan baru berusia 68 tahun. Dan selama Pemohon berada di dalam Rutan Polres Kukar teraniaya terutama hak kebebasannya dan hak-hak hukumnya.

Selanjutnya permasalahan tentang kebingungan dalam mengajukan permohonan ganti kerugian menyangkut kewenangan pemeriksaan juga menjadi salah satu kendala seperti contohnya perkara Praperadilan

Nomor 02/Pen.Pra/2012/PN.Tgr yang gugur karena wewenang pemeriksaan bukan lagi Praperadilan namun Pengadilan Negeri yang dikarenakan perkara pokoknya telah dilimpahkan.

Pada tata cara ini tuntutan ganti kerugian sekaligus diajukan berbarengan dengan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan. Pada tata cara pengajuan ini, pemohon menyatukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya tindakan upaya paksa dengan permintaan ganti kerugian. Dalam permohonan, tersangka meminta agar Praperadilan sekaligus memeriksa dan memutus tentang sah atau tidak upaya paksa, dan atas alasan itu sekaligus diminta ganti kerugian. Cara pengajuan ganti kerugian dirumuskan Pasal 95 ayat (2) KUHAP. Dengan cara ini ketidakabsahan tindakan paksa dan tuntutan ganti kerugian diajukan dalam satu permohonan. Praperadilan akan memeriksa dan memutusnya bersamaan dalam satu proses.

Ditambahkan bahwa hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat-syarat formil semata-mata dari suatu penangkapan atau penahanan, seperti misalnya ada atau tidak adanya surat perintah penahanan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP) dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materielnya. Padahal syarat materiel inilah yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan oleh penyidik atau penuntut

umum. Tegasnya hakim pada Praperadilan seolah-olah tidak peduli apakah tindakan penyidik atau jaksa penuntut umum yang melakukan penangkapan benar-benar telah memenuhi syarat-syarat materiil, yaitu adanya dugaan keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Ada tidaknya bukti permulaan yang cukup ini dalam praktek tidak pernah dipermasalahkan oleh hakim, karena umumnya hakim Praperadilan menganggap bahwa hal itu bukan menjadi tugas dan wewenangnya, melainkan sudah memasuki materi pemeriksaan perkara yang menjadi wewenang hakim dalam sidang Pengadilan Negeri. Demikian juga dalam hal penahanan, hakim tidak menilai apakah tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup benar-benar ada alasan yang kongkrit dan nyata yang menimbulkan kekhawatiran bahwa yang bersangkutan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi perbuatannya. Para hakim umumnya menerima saja bahwa hal adanya kekhawatiran tersebut semata-mata merupakan urusan penilaian subjektif dari pihak penyidik atau penuntut umum, atau dengan lain perkataan menyerahkan semata-mata kepada hak dikresi dari pihak penyidik dan penuntut umum.¹²

Selanjutnya tidak semua upaya paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk diuji dan dinilai kebenaran dan ketepatannya oleh lembaga Praperadilan, misalnya tindakan penggeledahan, penyitaan, dan pembukaan serta pemeriksaan surat-surat tidak dijelaskan dalam KUHAP, sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang memeriksanya apabila terjadi pelanggaran. Disini lembaga Praperadilan kurang memperhatikan kepentingan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa dalam hal penyitaan dan penggeledahan, padahal penggeledahan yang sewenang-wenang merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat tinggal orang (*privacy*), dan penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik seseorang.

Oleh karena itu, dalam suatu kasus perkara, bisa terjadi dua kali permintaan pemeriksaan Praperadilan. Bahkan bukan hanya dua kali saja, tetapi bisa beberapa kali. Yang menggugurkan hak pemohon mengajukan permintaan, hanya ditentukan oleh pemeriksaan perkara yang bersangkutan di sidang Pengadilan Negeri. Apabila perkara telah diperiksa di sidang Pengadilan Negeri, gugur haknya untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Praperadilan.¹³

12 *Ibid.*

13 *Ibid.*

2. Implementasi Lembaga Praperadilan untuk Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Khususnya Perlindungan dari Upaya Paksa

Untuk lebih memahami implementasi Lembaga Praperadilan, maka penulis mencoba mengkaji Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 02/Pen.Pra/2012/PN.Tgr dengan Pemohon Arifuddin Semangga alias Datuk bin Semangga yang amar putusannya menyatakan gugur permohonan pemeriksaan Praperadilan dari Pemohon Arifuddin Semangga alias Datuk bin Semangga dan Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil, dengan fakta hukum sebagai berikut:

Terhadap perkara Pemohon Praperadilan atas nama Arifuddin Semangga alias Datuk bin Semangga telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Tenggara ke Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 di bawah register Pidana No 394/Pid.B/2012/PN.Tgr dimana dengan adanya Pelimpahan Perkara tersebut dan telah dicatat dalam register maka proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri telah dimulai.

Dengan didasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHPA dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas dimana perkara aquo sudah dilimpahkan ke

Pengadilan Negeri Tenggara dan sudah dicatat dalam register maka permohonan pemeriksaan Praperadilan ini haruslah dinyatakan gugur dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebagaimana amar putusan ini.¹⁴

Pada pelimpahan berkas perkara Sdr. Arifuddin Semangga alias Datuk bin Semangga yaitu:

Kejaksaan Negeri Tenggara pada tgl. 14 September 2012 telah menerima penyerahan tahap pertaman berkas perkara a/n Tersangka Sdr. Arifuddin Semangga alias Datuk untuk dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas kelengkapan berkas perkara tersebut

2. Kejaksaan Negeri Tenggara pada tgl. 14 September 2012 itu juga dengan suratnya No B/1664/Q.4.12/Sp.1/09/2012.- menyatakan bahwa hasil penyidikan dinyatakan telah lengkap (P. 21) kepada Penyidik/Kapolres Kukar (Tenggara).

Kami merasa salut atas pekerjaan JPU a/n BAMBANG ARIYANTO, SH yang telah dapat menyelesaikan penelitian satu berkas perkara hanya dalam waktu beberapa jam saja atau tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam. Mudah-mudahan pekerjaan seperti itu dapat diikuti oleh para Jaksa lainnya sehingga kegiatan

14 Cuplikan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 02/Pen.Pra/2012/PN.Tgr.

penegakan Hukum pada KEJARI TENGGARONG atau dalam wilayah Kabupaten KUKAR dapat berjalan lancar sebagaimana diharapkan oleh masyarakat dalam Reformasi hukum pada saat sekarang ini.¹⁵

Hanya yang mengherankan bagi kami (pada saat masih memegang SURAT KUASA dari Permohon Praperadilan) terhadap hasil kerja JPU a/n BAMBANG ARIYANTO, SH/KAJARI TENGGARONG yang secara tidak langsung menentukan bahwa perbuatan Sdr. Arifuddin Semmangga alias Datuk sebagai seorang petani yang membawa senjata parang sebagai alat untuk bekerja di kebunnya dianggap telah melakukan suatu kejahatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951.¹⁶

Apakah beliau tidak membaca bunyi Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No 12 Tahun 1951 yang secara tegas menyatakan bahwa:¹⁷

“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ini, tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksud dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno

atau barang ajaib (merkwaardigheid) “.

Begitu juga, apakah seorang Jaksa Penuntut Umum hanya mengikuti begitu saja dari suatu berkas perkara yang ditentukan dan dikirim oleh Penyidik.¹⁸ Misalnya bila Penyidik menentukan seorang tersangka diduga telah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951, lalu JPU mengikuti begitu saja tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku seperti layaknya Pasal 2 ayat (1) UU Darurat tersebut ??? Menurut pandangan kami tidak demikian.¹⁹

Bahwa seorang JPU dapat saja menentukan bahwa perbuatan Sdr. Arifuddin Semmangga alias Datuk bukanlah suatu pelanggaran atau kejahatan dengan memperhatikan bunyi Pasal 2 ayat (2) UU Darurat tersebut yang secara jelas/tegas menyatakan: “..... dst.... tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksud dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) “. Sedangkan sebagai seorang Jaksa di dalam melaksanakan tugas pekerjaannya tentunya juga berpedoman pada Pasal 8 ayat (2) jo (3) jo (4) UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.²⁰

15 H. Djasman Kasto, SH, *Op.cit.*

16 *Ibid.*,

17 *Ibid.*,

18 *Ibid.*,

19 *Ibid.*,

20 *Ibid.*,

3. Sebagai seseorang Jaksa Penuntut Umum sewaktu melakukan penelitian berkas perkara, tentunya membaca bahwa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 16 Agustus 2012 yang dibuat/dilakukan oleh Brigpol BAMBANG WAHYUDI Nrp. 81030361 jabatan selaku Penyidik Pembantu, ternyata pemeriksaan terhadap Tersangka Sdr. Arifuddin Semmangga alias Datuk tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum; sedangkan ancaman hukuman terhadap kejahatan yang disangkakan tersebut kepada Tersangka diancam dengan hukuman sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 2 ayat (1) adalah “ hukuman penjara sementara selama-lamanya sepuluh tahun”²¹ Sedangkan Pasal 56 sendiri telah mengatur bagaimana seorang penyidik yang melakukan pemeriksaan/penyidikan terhadap seseorang yang disangka dan diancam dengan pidana di atas lima tahun wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
- Dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Penyidik dan/atau JPU seperti itu tentunya sudah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana digariskan di dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)/ UU No 8 Tahun 1981.
4. Mengapa JPU tersebut tidak menyatakan kepada PENYIDIK agar pemeriksaan (sewaktu penyidik melakukan penyidikan atau membuat Berita Acara pemeriksaan) terhadap tersangka WAJIB didampingi oleh Penasehat Hukum dan karenanya berkas perkara itu jelas tidak/belum lengkap.²² Sebetulnya/seharusnya JPU menyatakan berkas perkara tersebut belum lengkap; tidak sebagaimana dalam Suratnya KAHARI Tenggarong pada tgl. 14 September 2012 dengan No B/1664/Q.4.12/ Sp.1/09/2012.- yang menyatakan bahwa hasil penyidikan telah lengkap (P. 21). (Berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Praperadilan di dalam persidangan). Dengan demikian kami beranggapan JPU yang menangani perkara tersebut telah menyimpang dari ketentuan hukum sebagaimana yang telah digariskan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 dan Pasal 8 ayat (2) jo (3) jo (4) UU No 16 Tahun 2004 tentang KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.²³
- Pada Pengadilan Negeri Tenggarong berkas perkara Sdr. Arifuddin Semmangga alias Datuk bin Semangga yaitu:

21 *Ibid.*

22 *Ibid.*

23 *Ibid.*

1. Pada Pengadilan Negeri Tenggara, pada tanggal 25 September 2012 telah menerima berkas perkara a/n Terdakwa Sdr. Arifuddin Semmangga alias Datuk yang pada hari itu juga telah di Register, dan telah menunjuk Majelis Hakim untuk menangani atau memeriksa dan mengadili berkas perkara tersebut dengan Nomor: 394/Pid.B/2012/PN-Tgr, tanggal 25 September 2012 oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggara (sebagaimana dalam pertimbangan Hakim Praperadilan dalam perkara permohonan Praperadilan pada halaman 31 alinia pertama) sedangkan pada tanggal 25 September 2012 atau pada tanggal 26 September 2012; Ketua Pengadilan Negeri Tenggara telah menunjuk Majelis Hakim dalam perkara No 394/Pid.B/2012/ PN-Tgr yang terdiri dari: Ketua Majelis: **H. Rasyikin Azis, SH, MH**; Hakim Anggota: **Putu, SH**; Hakim Anggota: **Zulkarnain, SH**. dan Panitera Pengganti: **Marlisye Pardin, SH**;

Majelis Hakim sendiri belum menentukan hari, tanggal persidangan untuk perkara tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka timbullah pertanyaan bagi Penasehat Hukum Terdakwa sejak kapan suatu perkara utama/pokok (perkara No 394/Pid.B/2012/PN-Tgr) dinyatakan “ sudah mulai di periksa oleh Pengadilan Negeri”,

sesuai dengan makna Pasal 82 ayat (1) huruf b?²⁴

Kami Penasehat hukumnya Terdakwa berpendapat bahwa:

“ sudah mulai di periksa oleh Pengadilan Negeri “ adalah *apa bila setelah Majelis Hakim yang ditugaskan memeriksa dan mengadili perkara No 394/Pid.B/2012/PN-Tgr telah duduk di meja per - sidang - an dan menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum; walaupun belum memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membacakan surat dakwaannya*”.

2. Demikian pula halnya Majelis Hakim tersebut dalam hal melakukan penahanan terhadap Terdakwa Sdr. Arifuddin Semmangga alias Datuk juga menimbulkan suatu pertanyaan bagi Penasehat hukumnya yaitu:

Apa yang menjadi landasan/dasar hukumnya sehingga Majelis Hakim dalam perkara No 394/Pid.B/2012/ PN-Tgr Terdakwa a/n. Sdr. Arifuddin Semmangga alias Datuk dilakukan penahanan?, Sedangkan dakwaannya terhadap Tersangka yang didakwakan telah melakukan kejahatan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951.²⁵

Namun demikian bila memperhatikan bunyi Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Darurat itu sendiri “.Berdasarkan Pasal 2 ayat (2)

24 *Ibid.*

25 *Ibid.*

UU Darurat tersebut tidaklah tepat bila Terdawa Sdr. Arifuddin Semmangga alias Datuk dituduh telah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951, karena Terdakwa adalah seorang petani dan pada saat ditangkap berada di sekitar kebunnya sendiri di Km. 29 atau di di wilayah desa Sebuntal, Kec. Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, karena Sdr. Arifuddin Semmangga alias Datuk tidak/belum melakukan suatu pelanggaran atau suatu kejahatan (sesuai makna bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Darurat tersebut).

Apabila Majelis Hakim betul-betul berkeyakinan bahwa Terdakwa Arifuddin Semmangga alias Datuk telah melakukan kejahatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951) juga menimbulkan suatu pertanyaan bagi Penasehat Hukum. (Oleh karena Surat Kuasa Khusus yang pernah diberikan kepada kami, sejak pada tgl. 1 Oktober 2012 telah dicabut oleh yang bersangkutan) dengan sendirinya tidak memiliki wewenang lagi mendampingi Terdakwa pada proses persidangan); mengapa Majelis Hakim tidak menunjuk Penasehat Hukum lainnya untuk mendampingi Terdakwa selama dilakukan pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri ?. Pada hal pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri

Tenggarong setiap hari selalu terbuka dan selalu ada Advokat/Penasehat Hukum).

Demikian pula halnya Majelis Hakim dalam melaksanakan tugasnya tentunya berlandas -kan pada peraturan perundang-undangan yaitu UU No 8 Tahun 1981 (KUHAP), KUHP.

Di samping itu sudah seharusnya Penyidik cq anggota polisi dalam melaksanakan kewajibannya selaku Penyidik di samping bersandarkan pada KUHAP/ UU No 8 Tahun 1981 tentunya juga bersandarkan pada UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan:

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma Agama, Kesopanan, Kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia “.

Apalagi bila kita memperhatikan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UU No 2 Tahun 2002 yang secara jelas menyatakan, bahwa “Kepolisian antara lain berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum“; bukan kepentingan suatu perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Riyono Pratikto, SH (Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan).²⁶ selaku kuasa hukum

26 Wawancara dengan Riyono Pratikto, SH, pada tanggal 14 Desember 2012.

pemohon Praperadilan, diperoleh keterangan bahwa kuasa hukum pemohon Praperadilan ingin mendapatkan kejelasan dari Ketua Mahkamah Agung RI yang menyangkut kata-kata “sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri” sebagaimana bunyi Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No 8 Tahun 1981 (KUHP). Di dalam penjelasan Pasal demi Pasal dinyatakan “cukup jelas”, demikian pula di dalam penjelasan umum tidak diketemukan penjelasan yang menyangkut pengertian “sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri”.

Selama ini kami, Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan memiliki/mempunyai pengertian “sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah diawali dari Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dalam perkara pidana tersebut telah duduk dimeja persidangan yang dilanjutkan dengan menyatakan “Sidang dalam perkara No..... atas nama terdakwa.... dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, yang dilanjutkan dengan memukul palunya satu kali; walaupun Yang Mulia Ketua Majelis belum menyuruh kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan Surat Dakwaannya.²⁷

Hasil wawancara penulis dengan Hakim Wahyudi said, SH., MH, Hakim yang memutus perkara tersebut didapat keterangan apabila perkara aquo sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tenggarong dan sudah dicatat dalam register maka permohonan

pemeriksaan Praperadilan ini haruslah dinyatakan gugur meskipun belum ditentukan hari sidangnya.²⁸

Dengan adanya putusan gugur tersebut yang mana belum diperiksanya obyek Praperadilan, maka tertutup kemungkinan bagi pemohon untuk melakukan upaya hukum atas putusan tersebut, dimana upaya hukum tersebut sangatlah penting bagi pemohon untuk mengetahui keabsahan dari tindakan hukum (penangkapan dan atau penahanan) yang dilakukan oleh Pejabat tertentu berdasarkan kewenangannya terhadap diri tersangka. Seharusnya ada upaya hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang ditangkap, ditahan ataupun dihentikan penyidikan dan penuntutannya dimana perkara pokoknya telah diperiksa di sidang Pengadilan, apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh pembuat undang-undang maka akan terjadi tindakan kesewenang-wenangan oleh pejabat yang melakukan hal-hal tersebut di atas.

Tindakan sewenang-wenang tersebut akan kerap terjadi dengan alasan apabila terjadi permohonan Praperadilan baik terhadap penyidik maupun Penuntut Umum, maka kedua pejabat tersebut dapat dengan leluasa melakukan upaya pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri dengan harapan akan dilakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut yang berakibat gugurnya permohonan Praperadilan tersebut.

27 *Ibid.*

28 Hakim Wahyudi Said, SH., MH, *Op.cit.*

Menurut Pasal 81 Ayat (1) huruf d KUHAP, apabila perkara Praperadilan belum selesai diperiksa, Praperadilan harus diputuskan gugur apabila perkara pokoknya sudah mulai diperiksa/ disidangkan. Benar, bahwa tentang sah-tidaknya penangkapan atau penahanan yang tadinya dimohonkan Praperadilan bisa saja diperiksa bersama-sama dengan pemeriksaan perkara pokok, sehingga tidak menjadi masalah andaikan Praperadilan dinyatakan gugur karena perkara pokok sudah mulai diperiksa.

Akan tetapi alangkah mubazirnya lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang, apabila hanya dengan alasan perkara pokok sudah mulai diperiksa lantas Praperadilan harus dinyatakan gugur. Ketentuan ini menjadi celah bagi penyidik maupun penuntut umum untuk menggugurkan Praperadilan dengan cara buru-buru melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Segi negative yang timbul adalah karena pelimpahan itu tidak matang, akibatnya berkas perkara (khususnya surat dakwaan) yang diajukan ke pengadilan merupakan berkas perkara yang asal jadi.

Sebagai negara yang berdasar atas hukum, kita harus konsekuen menerapkan Praperadilan sebagai lembaga pengawasan horizontal oleh Pengadilan Negeri yang tidak setengah hati terhadap kinerja kepolisian dan kejaksaan. Apabila masih ada putusan gugur terhadap Praperadilan hanya dengan alasan klise perkara pokok sudah mulai diperiksa, dikhawatirkan tujuan pengawasan itu tidak akan pernah tercapai.

Simpulan

Tujuan dibentuknya Praperadilan ini tidak lain adalah demi tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, Praperadilan ini juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap penyidik atau penuntut umum terhadap penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya

Bahwa Praperadilan memiliki berbagai kelemahan dan kekurangan. Yakni **Pertama**, tidak semua upaya paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk diuji dan dinilai kebenaran dan ketepatannya oleh lembaga Praperadilan, misalnya tindakan penggeldahan, penyitaan, dan pembukaan serta pemeriksaan surat-surat tidak dijelaskan dalam KUHAP. **Kedua**, Praperadilan tidak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, tanpa adanya permintaan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas permintaan dan kuasa tersangka. **Ketiga**, hakim lebih banyak mempehatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat-syarat formil dari suatu penangkapan atau penahanan, seperti misalnya ada atau tidak adanya surat perintah penahanan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP) dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materilnya.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 02/Pen.Pra/2012/PN.Tgr dengan Pemohon Arifuddin Semmangga alias Datuk bin Semmangga tidak memuat pertimbangan hakim, digugurkan karena perkara pokok sudah dilimpahkan di

Pengadilan Negeri, sehingga belum memeriksa obyek Praperadilan. Tentang putusan gugur. Menurut Pasal 81 Ayat (1) huruf d KUHAP, apabila perkara Praperadilan belum selesai diperiksa, Praperadilan harus diputuskan gugur apabila perkara pokoknya sudah mulai diperiksa. Benar, bahwa tentang sah-tidaknya penangkapan atau penahanan yang tadinya dimohonkan Praperadilan bisa saja diperiksa bersama-sama dengan pemeriksaan perkara pokok, sehingga tidak menjadi masalah andaikan Praperadilan dinyatakan gugur karena perkara pokok sudah mulai diperiksa.. Ketentuan ini menjadi celah

bagi penyidik maupun penuntut umum untuk menggugurkan Praperadilan dengan cara buru-buru melimpahkan berkas perkara ke pengadilan (Cara menggugurkan permohonan Praperadilan adalah dengan mempercepat BAP dari kepolisian cepat dilimpahkan ke Kejaksaan kemudian jaksa cepat melimpahkan ke Pengadilan Negeri kemudian ditentukan hakimnya, gugur sudah Praperadilan itu). Dan karena pelimpahan itu tidak matang, akibatnya berkas perkara (khususnya surat dakwaan) yang diajukan ke pengadilan merupakan berkas perkara yang asal jadi.

DAFTAR PUSTAKA

- | | |
|---|---|
| <p>Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Dijke B zonder Strafbepalingen” (Stbl 1984 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948</p> <p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana</p> | <p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,</p> <p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung</p> <p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia</p> |
|---|---|